

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa data dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg ini terdapat *Contra Legem* karena ada satu syarat pada PERMA Nomo 5 Tahun 2019 yang tidak terpenuhi, yaitu tidak ada surat rekomendasi dari dokter/psikolog. namun hakim berpendapat bahwa pada Pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019 itu terdapat kata-kata dapat, dimana kata-kata dapat tersebut mengartikan tidak wajib. Karena terdapat aturan yang kurang jelas maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, demi terciptanya suatu keadilan dalam masyarakat. Namun, walaupun frasa pada Perma mengandung makna yang sifatnya pilihan, sepatutnya hakim tetap memilih dan tetap menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang telah dijabarkan dalam Perma tersebut. Dengan lebih menekankan harus adanya surat rekomendasi, memperketat persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan menimbang sulit untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Diharapkan jumlah perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Lebong bisa menurun secara berkala.

2. Tinjauan *Istihsan* terhadap pertimbangan hakim pada penetapan No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg dalam penerapan asas *contra legem* pada perkara dispensasi kawin, bahwa dispensasi kawin adalah pengecualian hukum yang diberikan pengadilan kepada calon pengantin di bawah 19 tahun berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tinjauan *istihsan* membenarkan langkah ini sebagai pengecualian hukum untuk menghindari kemadharatan (kerugian/dosa) yang lebih besar akibat situasi mendesak, serta mengutamakan kemaslahatan bagi anak dan keluarganya. Pendekatan yang lebih ketat sesuai Pasal 2 Perma 05 Tahun 2019 (kepentingan terbaik anak) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di mana tidak adanya rekomendasi berarti persyaratan "keadaan mendesak" tidak terpenuhi, sehingga permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya ditunda hingga kelengkapan terpenuhi. Terlebih pada perkara tersebut, anak para pemohon dalam kondisi belum hamil. Maka menurut penulis faktor urgensi atau situasi mendesak yang dijelaskan di atas tidak terpenuhi. Dan seharusnya penetapan hakim pada perkara tersebut tidak perlu dikabulkan.

Meskipun *istihsan* digunakan untuk kemaslahatan, dengan berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim didorong untuk lebih berhati-hati. Pandangan hakim kini harus mulai bergeser tidak hanya mengabulkan berdasarkan alasan "mendesak", tetapi juga

mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental, apakah anak benar-benar siap secara fisik, kesehatan, dan mental.

B. Saran

1. Untuk kedepannya diharapkan permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Lebong harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas-dinas terkait yang telah disebutkan dalam Perma tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Apabila syarat ini belum terpenuhi maka permohonan tersebut tidak perlu diterima.
2. Perlu adanya kesadaran orangtua dalam menjaga perilaku anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas dan meningkatkan pengetahuan anak-anak mengenai ajaran agama tentang bahayanya perbuatan zina dan akibat yang akan ditimbulkannya. Supaya bisa menjadi pedoman hidup dan menjaga akhlak anak-anak dalam kehidupannya. Serta, agar perkawinan di bawah umur ini tidak menjadi-jadi, yang disebabkan karena alasan melanggar norma serta terhindar dari perbuatan zina.
3. Dan untuk dinas-dinas terkait yang telah ditunjuk oleh Perma harus lebih memberikan perhatian khusus kepada para pemohon, agar tidak mempersulit proses administrasi berkaitan dengan surat rekomendasi yang diperlukan untuk syarat pengajuan suatu perkara di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Bambang Sugeng, dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011).
- Adam, Panji, “Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21 (1), (Februari 2021).
- Afandi, Jono, “Penetapan Dispensasi Kawin Harena Hamil di Pengadilan Agama Nganjuk Persepktif Maqosid Al-Shari’ah”, *Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri*, (2022).
- Alfiah, Nur, dan M. Syifa“ul Umam, “*Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Akibat Married By Accident*” *Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman* E-ISSN : -Vol. 4, No. 2, (2020).
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa’ad, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis* (Jakarta: Aqwam, 2015).
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi 2.
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Makrifah, jilid IV, th. 1975).
- Andiko, Toha, “Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif *Sadd AL-Dzari’ah*”, *Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, MADANIA* Vol. 22 No. 1 (Juni 2018).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Asti, Badiatul Muchlisin, *Datangilah Istrimu sesuai Kehendakmu* (Jakarta: PT. Buku Seru, 2013).
- Buku I KHI tentang Perkawinan
- Chadziq, Achamad Lubabul, “Istihsan dan Implementasinya Dalam Pemetapan Hukum Islam”, *MIYAH : Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, NO. 02, (Tahun 2019).
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Kasara, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Dikutip oleh Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Cetakan I (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

Gelgel, Luh Gede Siska Dewi, dan I Made Sarjana, “*Pelaksanaan Contra Legem Oelh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif*”, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Unniversitas Udayana, (2013).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).

Haryoko, Spto, dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep Teknik & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, Tahun 2020).

Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Ismail, Aulia, “*Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten treggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi* (Buku II)”, (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2014).

Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*” (Jakarta: Pranada Media, 2004).

Kurniati, Ita Dalila Azizah, “*Penetapan Dispensasi Kawin sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan No. 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)*”, Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2021).

Kurniawan, M. Beni, dan Dinora Refiasari, “*Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan No. 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr)*” Jurnal Komisi Yudisial P-ISSN : - Vol. 15, No. 1, (2022).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* .(Jakarta: Kencana, 2006).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008).

Mappong, H. Zainuddin, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)* (Malang: Tunggul Mandiri Publishing, 2010).

- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nakhrawie, Asrifin An, *Istri-Istri Calon Penghuni Surga & Calon Penghuni Neraka* (Surabaya: IKTIAR, 2007).
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Pub. L. No. 6401, 2019).
- Penetapan Pengadilan Agama Lebong No. 87/Pdt.P/2025/PA.Lbg
- PERMA Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang “*Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”, (Jakarta, 2019).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- Prespektif Perlindungan Perempuan, Jurnal PPKM, III, (Agustus, 2017). Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Rabuh, Muhammad al-Said Ali Abdul , *Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin* (Mesir: Matba' al-Sa-adah, 1980).
- Rahman, Abd. Dahlan, MA, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016), cet. Ke-4
- Rahmat, Pupu Saeful, “*Penelitian Kualitatif*,” *Journal Equilibrium*, (Tahun 2009).
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Safira, Levana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad EISSN : Vol. 4, No. 2*, (2021).
- Sari, Sri Nurmina, “*Contra Legem: Mutualisme Putusan Hakim dan Pengetahuan Akademik*”, *Artikel MariNews Mahkamah Agung RI*, (Tahun 2025).
- Sarjana, Naja, *Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya* (detik Edu, 2023).

- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011).
- Setiasih. Widihartati, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM*, III, (Agustus, 2017).
- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Silfiana, Aziz, *Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No..20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010).
- Somantri, Gumilar Rusliwa, “Memahami Metode Kualitatif,” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (Tahun 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2021).
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Suyadi, “*Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama*” (terhadap Pasal 97 KHI).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Tahir, Masnun, dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, 1 ed (Lombok: Pustaka Lombok, Tahun 2020).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Hakim.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Wawancara Pribadi dengan M. Yanis Saputra, Bengkulu, 01 April 2026.

Winarno, "Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi", STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, (Desember, 2017).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2004).

